

ISSUE
JAN 2021



E-ISSN: 2684-8139

Islam Universalia

International Journal of Islamic Studies and Social Sciences

Abubakar Sani, Bilyaminu Muhammad

The Impact of Faith-Based Organizations
on Da'wah and Community
Development in Kano State, Nigeria

Suginam et al

Analysis Influence of Information
Technology on Financial Transparency
BAZNAS in Sharia Maqashid Perspective

Ahmad Hafiz Ali Makdom et al

The Methodology of Al-Qiyas
Al-Iqtirānī by 'Abd Al-Qādir Wangah in
Describing The Attribute of Qidam's
Burhān in Taqrib Al-Ikhwan

Mulizar, Syafieh

Tasawuf in Sharia Obstacles:
The Dynamics of The Persecution of
The Naqshabandiyah Tarekat
Prof.Dr.H.Kadirun Yahya in Langsa, Aceh

Tb. Endayani

Mastery of Two Foreign Languages:
English and Arabic
(A Study to The Students of MAN
Meulaboh Aceh Barat)

Vol 2

NO. 3
JAN 2021

Received: 29 Oct 2020; Revised: 22 Des 2020; Accepted: 31 Des 2020
Published: 29 Jan 2021

TASAWUF IN SHARIA OBSTACLES: THE DYNAMICS OF THE PERSECUTION OF THE NAQSABANDIYAH TAREKAT PROF.DR.H.KADIRUN YAHYA IN LANGSA, ACEH

TASAWUF DALAM PASUNGAN SYARIAH: DINAMIKA PERSEKUSI TERHADAP TAREKAT NAQSABANDIYAH PROF.DR.H.KADIRUN YAHYA DI LANGSA, ACEH

Mulizar ¹, Syafieh ²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

² Institut Agama Islam Negeri Langsa

Abstract

This article discusses about the dynamics of persecution in Langsa which carried out by the government against the Naqsabandiyah tarekat, the foundation of Prof. Dr. Kadirun Yahya. The purpose of this study is to observe the dynamics of persecution toward the Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah, the foundation of Prof. Dr. Kadirun Yahya in Seulalah Baru of Langsa City in the province of Aceh since the thariqat is considered to deviate by some citizens. The type of this research is qualitative with socio-anthropological and ethnographic approaches. The writer collected the data through literature and field studies. This study found that there was an effort of the persecution to close the Naqsabandiyah Thariqat temporarily by the government of Langsa because the tarekat was considered as heretic in society. In that case, the one who acted was the Islamic Sharia Department of Langsa. Actually, the tarekat is such a good thing, and it is also a platform and wasilah in getting closer to the

creator. Moreover, there are problems in society and the local government such one of them is the dynamics of the persecution against the tarekat Naqsabandiyah, Foundation of Prof. Dr. H. Kadirun Yahya in Langsa.

Keywords: *Sufism, Naqsabandiyah tarekat, Prof. Dr. H. Kadirun Yahya.*

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika persekusi yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok tarekat naqsabandiyah yayasan Prof.Dr.Kadirun Yahya yang terjadi di kota langsa. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dinamika persekusi Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru Langsa, Aceh yang dianggap sesat oleh sebagian masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosio-antropologi dan etnografi. Penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka dan lapangan. Adapun temuan dari penelitian ini adalah persekusi yang dilakukan terhadap tarekat naqsabandiyah berupa adanya usaha penutupan sementara dari pihak pemerintah kota langsa, dalam hal ini yang bertindak adalah dinas syariat Islam kota Langsa, dikarenakan di anggap sesat tarekat tersebut di masyarakat. Ternyata tarekat yang selama ini dianggap di masyarakat sesuatu hal yang baik, dan merupakan wadah serta wasilah dalam mendekatkan diri pada sang pencipta, terdapat problematika di masyarakat dan pada pemerintah setempat, salah satu dinamika yang terjadi yaitu persekusi yang dilakukan terhadap tarekat Naqsabandiyah yayasan Prof.Dr.H.Kadirun Yahya di Langsa.

Kata kunci: *Tasawuf, tarekat naqsabandiyah, Prof.Dr.H.Kadirun Yahya*

Pendahuluan

Perdebatan antara syariah (*divine law*) dan tasawuf (*mysticalislam*) dalam keilmuan Islam, dianggap telah mencapai kata sepakat dengan munculnya neo-sufisme yang mensyaratkan adanya kesesuaian antara tasawuf dan syariah sebagaimana dirumuskan oleh Al-Ghazali (Ismail, 2012). Diskursus tersebut juga memicu terjadinya pergesaran kerangka organisasi sufisme, yang sebelumnya sebagai kumpulan jaringan massa pengikut yang cenderung menekankan eskapisme dan anti keduniaan, kemudian berubah sebagai organisasi dan struktur yang penuh aktivisme, yang mengembangkan sikap lebih positif terhadap dunia, baik di dalam kerangka politik, moral maupun spiritual. Perubahan ini tercermin mulai dari gerakan tarekat *Naqshabandi* di India hingga pemberontakan Banten menjelang akhir abad ke 19. (Mulyati, 2004; Azra, 1999)

Kuatnya kecenderungan untuk menyesuaikan tasawuf dengan ketentuan- ketentuan *syar'i* tersebut, terlihat dengan munculnya gerakan tasawuf khususnya tarekat, yang mensyaratkan keselarasannya dengan *syari'ah* (Ismail, 2012). Keadaan ini selanjutnya melahirkan istilah tarekat *muktabarah* atau tarekat yang disepakati keberadaannya. Perlu dicatat bahwa pertentangan antara *syariah* dan tasawuf ternyata telah memunculkan tokoh-tokoh besar Islam, misalnya Abu Yazid Al-Bustami (w.875), Junayd Al-Baghdadi (w.909), Abu Mansur Al-Hallaj (w.922), Muhyiddin Ibn 'Arabi (w.1240), dan yang paling terkenal karena dinilai berhasil mensintesis antara *syari'ah*

dan tasawuf, Abu Hamid Al-Ghazali(w.1111) (Rosihon Anwar, 2009). Tokoh tawasuf nusantara antara lain Hamzah Fansuri (1588-1604), Syamsuddin Sumatrani (w.1630), Nuruddin al-Raniri (w.1658), Abd al-Rauf Sinkel (w.1693), Abd al-Shamad al-Palimbani (w.1704), Muhammad Nafis al-Banjari (l.1735), Syekh Yusuf al-Makassari (1629-1699), Daud Fatani (w.1847), Abd Karim Banten (l.1840), dan sederet ulama terkemuka lainnya (Sri Mulyani, 2006; Azra, 1994; Anwar, 2009), yang masing-masing merupakan tokoh tasawuf sekaligus pemuka tarekat. (Hidayatulloh, 2014).

Meski tidak segenyar periode klasik dan pertengahan, ternyata perdebatan antara syariah dan tasawuf masih terjadi di berbagai dunia Islam khususnya Indonesia. Fatwa tentang perlu penelitian dan pengkajian mendalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh pada tahun 2005 tentang perlu penelitian dan pengkajian mendalam terhadap Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Putusan sesat dan menyesatkan terhadap Tarekat Naqsabandiyah Yayasan Prof.Dr.H.Kadirun Yahya justru datang dari kesepakatan (ijma') ulama Aceh gabungan para ulama dari Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh. Para ulama Aceh juga menghimbau kepada masyarakat yang menjadi pengikut tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah itu untuk segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar. Tidak

hanya itu, Para ulama Aceh tersebut juga merekomendasikan MPU untuk melarang penyebaran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dan membekukan serta menutup semua tempat kegiatannya. Hal itu disampaikan Abuya Muhibuddin Waly usai menggelar musyawarah akbar terbuka dengan para ulama dari MUNA, HUDA dan MPU Kecamatan Darul Aman, di Halaman Masjid Besar Baitul Muttaqin, Idi Cut, Aceh Timur, Minggu (24/5) terkait dengan mulai beredarnya tarekat naqsabandiyah tersebut di kawasan Idi Cut dan Julok, Aceh Timur. Abuya Muhibuddin Waly mengatakan “Setelah meneliti, mengkaji, dan mempertimbangkan, serta merujuk kepada alquran serta hadis, maka Tarekat Naqsabandiyah yang mursyidnya Kadirun Yahya kami nyatakan tidak sesuai dengan aliran *ahli sunnah wal jamaah*,”

Pelarangan terhadap Tarekat Naqsabandiyah Yayasan Prof.Dr.H.Kadirun Yahya juga terjadi di Langsa tepatnya di Kampung Seulalah Langsa Baro, Kota Langsa. Penutupan sementara tarekat ini di lakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa pada 11 September 2015. Alasan penutupan tarekat Naqsabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun yahya di Seulalah Baru oleh Dinas Syari’at Islam ini perpegang pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2005 tentang perlu terhadap Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, Surat Walikota Langsa Nomor: 300/2135/2015 tanggal 7 September 2015 tentang keputusan Rapat Koordinasi Kominda Kota Langsa, dan Laporan

dari masyarakat bahwa Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru dalam menjalankan ajaran pengajiannya telah membuat keresahan di masyarakat sekitar.

Penutupan Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru Langsa ini menjadi bukti bahwa perdebatan antara syari'ah dengan tasawuf masih terus bermunculan di dunia Islam. Hal ini terjadi karena usaha menyandingkan syariah dan tasawuf layaknya seperti membandingkan dua sisi berbeda, yakni sisi lahir dan sisi batin yang idealnya berjalan beriringan. Istilah syariah sendiri awalnya merupakan tugas umat manusia yang menyeluruh tentang moral, teologi, dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ritual yang rinci. Dengan kata lain, cakupan syari'ah meliputi semua aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak (al-Qardhawi, 1996). Sedangkan tasawuf sebagai sebuah disiplin ilmu Islam yang baru belakangan muncul merupakan kedisiplinan beribadah, konsentrasi tujuan hidup murni mengabdikan kepada Allah, dan upaya membebaskan diri dari keterikatan mutlak pada kehidupan duniawi, sehingga tidak diperbudak harta atau tahta, atau kesenangan duniawi lainnya (Otta, 2010).

Sebagai konsekuensi atas munculnya disiplin ilmu Tasawuf yang berbeda dengan upaya penalaran ulama *muhaddits* dan *fuqaha'* dalam menjabarkan prinsip-prinsip ajaran Islam mengenai penataan kehidupan pribadi dan masyarakat, maka

terjadilah pemisahan antara syariah yang merupakan hasil ijtihad *fuqaha* dan *haqiqah* sebagai kreasi ulama tasawuf. Selanjutnya para ahli syariah disebut *fuqaha* dan para ulama tasawuf disebut ahli *haqiqah*. Dan ini menimbulkan banyak pertentangan antara kedua kelompok tersebut misalnya ahli syariah menonjolkan kadang-kadang secara berlebih-lebihan soal pengalaman agama dalam bentuk yang formalistik (syiar-syiar lahiriah). Sedang dilain pihak, para ahli *haqiqah* menonjolkan aspek-aspek batiniah ajaran Islam. Adanya teori-teori ahli *haqiqah* yang mengusarkan para ahli syari'ah, seperti teori *fana'*, *baqa'*, dan *ittihad* yang dipelopori oleh Abu Yazid Al-Bustami, teori *hubb Allah* (cinta Allah) hasil pemikiran Rabi'atul Adawiyah, teori *Maqamat-Ahwal* (terminal-terminal dan situasi-situasi) ciptaan Dzunnun al-Misri, teori *hulul* yang dipelopori oleh al-Hallaj, teori *wahdat al-wujud* yang dipelopori oleh Ibn `Arabi, dan *insan kamil* yang dipelopori oleh al-Jilli (Sholihin, 2005). Semua itu dianggap sebagai ajaran aneh oleh para ahli syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dinamika persekusi Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru Langsa, Aceh yang dianggap sesat oleh sebagian masyarakat. Peristiwa ini perlu dikaji lebih lanjut dikarenakan akan menyebabkan stigma negatif pada ajaran tarekat naqsabandiyyah dibawah yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu masalah ini harus di dudukkan dalam

ranah penelitian sehingga kesenjangan di masyarakat dapat di atasi dengan seksama.

Tijauan Literatur

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa kajian tasawuf terutama yang berkenaan dengan tarekat telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, baik berupa penelitian lapangan langsung, penelitian pustaka seputar kajian tasawuf dan yang melingkupinya maupun hanya sekedar opini. Kajian tentang perdebatan antara tasawuf dan syariah peneliti jumpai pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ulumuddin yang mengambil tema *Syari'ah dan Tasawuf Lokal: Studi tentang perdebatan Legalitas wahidiyah*. Moh. Ulumuddin mengangkat kasus aliran tasawuf Shalawat Wahidiyah adalah Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Moh. Ulumuddin, adanya kritik terhadap Shalawat Wahidiyah dikarenakan tiga hal. *Pertama*, Shalawat Wahidiyah dipandang tidak menggunakan model sistem tarekat yang memiliki sanad/silsilah amalan yang sampai kepada Nabi SAW, karena ia hanyalah shalawat. *Kedua*, *Muallif* (penyusun) Shalawat Wahidiyah tidak menghendaki misi *jami al'alam* (global)-nya menjadi terbatas karena dipaksakan oleh status muktabarah yang hanya diakui di Indonesia, khususnya oleh NU, saja. *Ketiga*, karena problem penilaian negatif, bahwa Shalawat Wahidiyah mengandung ajaran sesat. Hal ini disebabkan oleh karena para tokoh NU pada umumnya yang corak tarekatnya cenderung kepada tasawuf *akhlaqi/sunni*, melihat Shalawat

Wahidiyah mengemban corak tasawuf falsafi yang ditentanginya secara keras (Ulumuddin, 2013).

Penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang merupakan Disertasi dari Kharisuddin Aqib yang telah dibukukan dengan judul: *Al-Hikmah Memahami Teosofi Tarekat Qadariyah dan Naqsyabandiyah*. Dalam Penelitian tersebut, Khasiruddin Aqib menemukan teori filsafat dalam ajaran tarekat *Qadariyah wa Naqsyabandiyah* baik di lihat dari tata cara zikir, *muraqabah* (kontemplasi) serta gambaran sekilas mengenai sejarah perkembangan Tarekat Qadariyah wa Naqsyabandiyah dan beberapa hal yang terkait dengannya (Aqib, 2004). Dadang Kamad juga pernah mengadakan penelitian seputar dunia tarekat yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku dengan judul *Tarekat Dalam Islam Spritual Masyarakat Modern*. Penelitian tersebut mengambil subyek Tarekat Qadariyah wa Naqsyabandiyah di Suryalaya, Tasikmalaya dibawah pimpinan Abah Anom. Dalam penelitiannya, Dadang berusaha menggali keterkaitan dan pengaruh tarekat ini terhadap modernisasi Islam dengan menilik sejarah dan peran sosial keagamaan terekat tersebut terhadap perkembangan Islam kontemporer. (Kamad, 2002).

Selanjutnya yang penting sekali dalam memberikan gambaran dan juga *influence* dalam penelitian penulis nantinya ialah penelitian yang dilakukan oleh Djamaluddin. Dalam bukunya "*Melacak Kesesatan dan Kedustaan Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Prof.Dr.Kadirun Yahya,M.Sc*". Djmaluddin

menyatakan sesat pada tarekat ini, berdasarkan beberapa alasan, antara lain: Latar belakang Kadirun Yahya yang pernah menjadi kader pendeta dan sering khutbah di Gereja; pernyataan-pernyataan Kadirun Yahya yang disampaikan dalam bentuk buku, artikel dan berbagai makalah serta dalam acara seminar; adanya perbedaan pemahaman mengenai beberapa istilah dalam tarekat, seperti wasilah, tawajuh, suluk, termasuk tatacara pelaksanaannya, serta masih banyak hal lain yang menjadi alasan penyesatan M. Amin Djmaluddin terhadap tarekat ini. (Djmaluddin, 2003).

Studi yang ada menunjukkan bahwa tarekat di masyarakat telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat serta menunjukkan eksistensi dalam ranah sosial di masyarakat. Dari penjelasan kajian-kajian terdahulu tidak adanya suatu kajian yang secara khusus meneliti tentang pemasangan tasawuf oleh syariah yang berkenaan dengan kontruksi wacana persekusi Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah terutama di Langsa, Aceh.

Metode Penelitian

Guna memperoleh informasi atau jawaban sesuai dengan yang dirumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian maka perlu disusun suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja dari penelitian ini. Agar penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (Soemitro, 1982).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologi dan etnografi. Menurut Gellner, salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti (Gellner, 2002). Melalui etnografi, peneliti mempelajari peristiwa-peristiwa kebudayaan dengan mempresentasikan pandangan hidup subyek yang diteliti (Spradley, 1997). Proses perekaman dan penafsiran tatacara kehidupan orang lain inilah yang menurut Roger M. Kessing disebut kerja etnografi. (Kessing, 1989). Karena itu, melalui pendekatan ini peneliti mencoba masuk kedalam kehidupan para responden dalam konteks alamiahnya untuk membangun sensitivitas peneliti dalam memahami kancah penelitian, sehingga selanjutnya akan lebih mampu menggali informasi dan data secara lebih mendalam. Tidak ketinggalan pula peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada para responden dan menjelaskan tujuan penelitian ini, mengingat kesanggupan mereka untuk terlibat di dalamnya merupakan factor penting supaya penelitian ini dapat berjalan sesuai rencana.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari

mana data diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2002). Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diklasifikasikan maupun analisis untuk mempermudah dalam menghadapi pada pemecahan permasalahan, perolehannya dapat berasal dari:

- a. Data primer adalah data yang bersifat langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. (Suryabrata, 1998).
- b. Data sekunder, yakni data-data yang penulis peroleh dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal-jurnal ilmiah, data dari internet, dan lain-lain.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik berupa *direct observation* dan *indephnt interview* (Poerwandari, 2005; Abdullah, 2007). *Direct observation* akan saya gunakan untuk mengamati berbagai kegiatan yang dapat menggambarkan tentang perkembangan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Kadirun Yahya di Gampong Seulalah Baru Langsa, interaksi sosial yang mereka lakukan, dan wacana kekuasaan yang digunakan oleh tarekat tersebut dalam menyikapi ditutupnya kegiatan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Kadirun Yahya. Dengan mengamati berbagai subyek dan obyek penelitian, diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas perkembangan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Kadirun Yahya di Gampong Seulalah Baru Langsa, interaksi sosial yang

mereka lakukan, dan wacana kekuasaan yang digunakan oleh tarekat tersebut dalam menyikapi ditutupnya kegiatan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Kadirun Yahya. Sementara teknik *indepth interview* tidak lain akan saya manfaatkan untuk mengungkap konsep *original* strategi yang digunakan pihak penguasa dalam melakukan penutupan sementara terhadap Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru Langsa, Aceh. Adapun obyek dalam wawancara ini adalah pengurus surau Tuqatul Amin Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun yahya di Seulalah Baru, Pimpinan Tawajuh di surau Tuqatul Amin, dan Beberapa pengikut surau Tuqatul Amin Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun yahya di Seulalah Baru dan reaksi pihak Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Langsa, Aceh menyikapi penutupan sementara tersebut.

Disamping itu peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen yang tersedia di lapangan ataupun di perpustakaan-perpustakaan maupun dokumen-dokumen pribadi yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut berupa buku karangan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, atau buku yang menulis tentang tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya dan catatan-catatan atau karangan-karangan seseorang dan tulisan-tulisan berupa rubrik opini di surat kabar ataupun reportase-reportase dari para jurnalis yang berhubungan dengan objek penelitian. Setelah pengamatan, hasil wawancara,

dan dokumen pribadi, peneliti membuat penyusunan berdasarkan satuan seperti hasil pengkatagorian hasil wawancara yang selanjutnya berdasarkan prinsip dan fungsi sehingga peneliti dapat menganalisis dan menafsirkan data sebagaimana apa adanya. Analisis data dimulai sejak pengumpulan data. Setiap informasi diuji silang melalui komentar responden yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi lanjutan. Data-data yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode *Fenomenologi*, yaitu teknik analisis data yang mencoba memahami makna-makna di balik data ke dalam tema-tema tertentu sehingga sebuah gambaran utuh tentang realitas dapat diperoleh. (Creswell, 1998; Moustakas, 1994).

Hasil & Pembahasan

1. Hasil

Pada bulan September 2015 tepatnya pada tanggal 11 September 2015 Tarekat Naqsabandiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Gampung Seulalah Langsa Baro, Kota Langsa diberhentikan sementara oleh Dinas Syari'at Islam Kota Langsa. Alasan penutupan tarekat Naqsabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun yahya di Seulalah Baru oleh Dinas Syari'at Islam ini perpegang pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2005 tentang perlu terhadap Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, Surat Walikota Langsa Nomor: 300/2135/2015 tanggal 7

September 2015 tentang keputusan Rapat Koordinasi Kominda Kota Langsa, dan Laporan dari masyarakat bahwa Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru dalam menjalankan ajaran pengajiannya telah membuat keresahan di masyarakat sekitar.

Keresahan masyarakat terjadi karena aktifitas Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di surau Tuqatul Amin (sebelumnya Taqwatul Amin) bersifat tertutup, lampu mati, yang mengikuti kegiatan kebanyakan masyarakat dari luar gampong Seulalah Baru, pulang kegiatan tengah malam, tidak ada koordinasi dengan geuchik dan imum gampong Seulalah baru. Bahkan masyarakat resah dengan berbagai pemberitaan di televisi dan di koran lokal bahwa tarekat Naqsabandiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya dinyatakan sesat oleh Ulama Aceh yang tergabung dengan Himpunan Ulama Dayah (HUDA), MUNA, dan MPU dalam sebuah kesepakatan ulama (ijma') Aceh bahwa Tarekat Naqsabandiyah yang diajarkan oleh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya sesat dan menyesatkan, karena tidak sesuai dengan aliran ahli sunnah wal jama'ah," Ketidak sesuaian tarekat Naqsabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya dengan aliran ahli sunnah wal jama'ah.

Namun setelah diadakan penelitian dan diklarifikasi oleh MPU Kota Langsa terhadap anggota tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. Kadirun Yahya, apa yang dituduhkan tersebut tidak terbukti. Menurut MPU Kota Langsa pengajian tarekat Naqsyabandiyah Prof Dr H Kadirun Yahya di Surau *Taqwatul*

Amin, Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru, tidak menyimpang dari ajaran Islam maupun aturan perundang-undangan negara berkaitan dengan ormas yakni, Peraturan Perundangan Negara UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan turunnya PP Nomor 18 tahun 1986 dan Permendagri Nomor 33 tahun 2012. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Gampong Seulalah Baru, Zainal Arifin, Nomor 145/108/2013 tertanggal 4 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Surau Tuqatul Amin benar berada di Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru. Selanjutnya diperkuat Surat Kepala Kantor Sosial Politik Aceh Timur ditandatangani, Salim Sungkar, Nomor: B/Sospol.240/437/1995 tertanggal 30 Maret 1995 tentang keterangan legalisasi organisasi kemasyarakatan Pengajian Thariqat Naqsyabandiyah Prof Dr H Kadirun Yahya. MPU Kota Langsa juga memutuskan bahwa ajaran tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya serumpun dengan dengan tarekat Naqsyabandiyah Alwalyah yang dipimpin oleh Prof Dr Tgk H Muhibuddin Muhammad Wali. Sama dengan pengamalan Thariqat Naqsyabandiyah Muktabarah lainnya yang berdasarkan Alquran, Alhadis, Ijma' dan Qiyas serta bermazhab Imam Syafi'i menurut Ahlusunnah Wal Jamaah. Secara tauhid tarekat ini juga merujuk kepada Tauhid Asyariyyah Maturidi

Wacana yang dibangun oleh kelompok penguasa sebagai pemegang kebenaran, dalam kasus pemberhetian sementara Tarikat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru ini adalah melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Aceh. MPU sebagai lembaga yang menangani aliran sesat yang terjadi di masyarakat mempunyai peranan penting dalam pendistribusian wacana secara sosial ke tengah masyarakat sekaligus membawa beragam ideologi, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat yang menjadi objek dari proses penyebaran wacana tersebut. Selain melalui MPU, wacana kesesatan tarekat naqsyabandiyah ini datang dari ulama-ulama dayah yang tergabung dalam HUDA atau Muna, dan Melalui Media masa baik Cetak Maupun Elektronik.

2. Pembahasan

Beberapa tahun waktu yang lalu, berita mengenai kesesatan ajaran tarekat Naqsyabandiyah pimpinan Prof. Dr. Kadirun Yahya di Gampong Seulalah Baru sempat mengemuka dan menjadi kontroversi di Kota Langsa Aceh. Wacana tersebut menunjukkan adanya perbedaan dan diskriminasi. Dalam hal ini, yang menjadi ‘korban’ dari diskriminasi tersebut adalah tarekat Naqsyabandiyah pimpinan Prof. Dr. Kadirun Yahya yang bertempat di surau Tuqatul Amin Gampong Seulalah. Topik yang menjadi fokus pembahasan adalah “Pemberhentian Sementara Tarikat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya Dusun Keunanga Gampong Seulalah Baru”. Pemberhentian sementara Tarikat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tersebut berasal dari sangkut-paut dengan otoritas Imum Gampong yang bertanggung jawab terhadap persoalan keagamaan di gampong. Namun, otoritas kekuasaan juga menyebar pada

pemerintahan gampong melalui Kepala lorong sampai pada geuchik Gampong Seulalah Baru.

Dalam kasus pemberhetian sementara Tarikat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru ini penguasa sebagai pemegang kebenaran, membangun wacana dengan beberapa cara antara lain:

1. Melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Fungsi di dirikannya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh menurut Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, adalah MPU memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, dan memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan fungsi tersebut di atas, maka MPU Aceh bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan di masyarakat yang ada hubungannya dengan pemahaman keagamaan salah satunya adalah munculnya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. MPU mempunyai tugas untuk mengawasi dan sekaligus bertugas untuk memutuskan apakah ajaran agama Islam yang dijalankan oleh masyarakat Aceh sudah benar atau menyimpang. Begitu juga di daerah kabupaten/kota, MPU di daaerah juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keagamaan di daerah misalnya tentang beredarnya aliran sesat.

Dari beberapa keteria yang dikeluarkan oleh MPU Aceh, muncullah beberapa penilain terhadap aliran keagamaan yang ada di Aceh. Melalui pengetahuan yang dimiliki oleh anggota

MPU baik di Aceh maupun di daerah tentang sesat tidaknya aliran keagamaan tersebut, mereka melakukan pengkajian terhadap aliran-aliran keagamaan yang ada di Aceh. MPU dengan pengetahuannya berkuasa atas sesat tidaknya aliran tersebut. Dalam pandangan Foucault yang ditulis oleh Bertens, K, tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Di sisi ini selalu ada terjadi korelasi yaitu pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan (Bertens, 2001).

Atas dasar pengetahuan yang dimiliki MPU tentang paham keagamaan yang menyimpang, maka salah satu aliran keagamaan yang perlu diadakan penelitian dan pengkajian mendalam adalah Tarekat Naqsyabandiyah Pimpinan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya yang sedang beredar di Aceh. Wacana pengkajian mendalam terhadap Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya bukti bahwa antara wacana dengan kekuasaan memiliki hubungan yang timbal balik. Bisa dikatakan juga wacana adalah alat bagi kepentingan kekuasaan dalam hal ini MPU dan pemerintah Aceh, hegemoni, dominasi budaya dan ilmu pengetahuan (Bahasoan & Kotarumalos, 2014). Jadi pengkajian kembali terhadap tarekat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya ini merupakan hegemoni MPU dan pemerintah Aceh terhadap pengetahuan ciri-ciri aliran yang menyimpang menurut ajaran Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka terjadi lah persekusi dengan melakukan penutupan sementara tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Dusun Keunanga Gampong

Seulalah Baru, Kota Langsa oleh Dinas Syari'at Islam Kota Langsa bentuk dari hubungan wacana dengan kekuasaan, dimana wacana tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tersebut telah meresahkan masyarakat di Gampong tersebut, kemudian Dinas Syariat Islam atas kekuasaannya melakukan penutupan sementara tarekat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya tersebut. Alasan penutupan tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun yahya di Seulalah Baru oleh Dinas Syari'at Islam ini perpegang pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2005 tentang perlu terhadap Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, Surat Walikota Langsa Nomor: 300/2135/2015 tanggal 7 September 2015 tentang keputusan Rapat Koordinasi Kominda Kota Langsa, dan Laporan dari masyarakat bahwa Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru dalam menjalankan ajaran pengajiannya telah membuat keresahan di masyarakat sekitar.

Berbeda dengan Dinas Syariat Islam Kota Langsa, MPU Kota Langsa melihat bahwa Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun yahya di Seulalah Baru ini harus dilakukan pengkajian yang mendalam apakah tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya ini sesat atau tidak. Maka atas dasar tersebut MPU Kota Langsa melakukan 3 (tiga Kali) pertemuan dengan pihak Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya seperti yang dikatakan oleh Zainal Arifin geuchik Seulalah Baru:

“Maka kami (pemerintah Gampong) berkoordinasi dengan pihak MPU dan kami melakukan tiga kali pertemuan. Dua kali di Surau ini dan satu kali di MPU. Hasil keputusan dari pertemuan tersebut belum ada kata sepakat artinya belum ada keputusan yang jelas tentang apakah tarekat ini sesat atau tidak?”

Menurut Sofyan, pengurus Surau Tuqatul Amin, bahwa kedatangan MPU Kota Langsa untuk berdiskusi dan melakukan pengkajian Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru. Ia mengatakan:

“Masyarakat dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa beserta tengku Imum dan Tuha Peut datang ke surau Tuqatul Amin dan MPU memfoto-foto gambar yang ada di surau ini. MPU bertanya apakah ada foto guru. Ada ini foto Prof. Dr. H. Kadirun yahya dan Khalid Fajwani. serta bertanya tentang bagaimana caranya membai’at dan tata cara wirid yang dilakukan terekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya ini. Setelah beberapa hari kami diundang lagi ke kantor MPU untuk berdiskusi tentang legalitas tarekat ini. Sehingga kemudian MPU memutuskan bahwa tarekat ini tidak sesat dan menyesatkan. Bahkan menurut keputusan MPU Kota Langsa tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya adalah serumpun dengan Tarekat Naqsyabandiyah al-waliyah yang dipimpin oleh Prof. Dr. Tgk.H. Muhibuddin Wali”.

Menurut Foucault wacana/pengetahuan juga beroperasi secara strategis berdasarkan kepentingan tertentu dan wacana juga secara sosial didistribusikan ke tengah masyarakat sekaligus membawa beragam ideologi, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat yang menjadi objek dari proses

penyebaran wacana tersebut (Bahasoan & Kotarumalos, 2014). Keresahan masyarakat terhadap keberadaan Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Seulalah Baru ini menjadi bukti bahwa tuduhan sesat yang ditujukan kepada ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di tempat lain telah menyebar dan mempengaruhi masyarakat Gampong Seulalah Baru. Disini dapat terlihat bahwa wacana terselubungnya adalah bahwa yang namanya aliran keagamaan masyarakat perlu mewaspadai apakah aliran tersebut sesat atau tidak. Untuk menghindari keresahan masyarakat gampong Seulalah Baru, MPU Kota Langsa kemudian mengadakan forum rapat dan mengundang semua elemen-elemen yang terlibat yaitu Geuchik dan tengku Imum Gampong Seulalah Baru serta anggota tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya untuk mencari penyelesaian tentang keresahan masyarakat terhadap tarekat tersebut. Dalam hal ini MPU Kota Langsa sadar bahwa kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Lagi pula sifatnya bukan represif, melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat (Lubis, 2014).

Putusan MPU Kota Langsa yang menyatakan bahwa tarekat ini tidak sesat dan menyesatkan. Bahkan menurut keputusan MPU Kota Langsa tarekat Naqsyabandiyah Prof. DR. H. Kadirun Yahya adalah serumpun dengan Tarekat Naqsyabandiyah al-waliyah yang dipimpin oleh Prof. Dr. Tgk.H. Muhibuddin Wali, merupakan bentuk normalisasi susunan-

susunan masyarakat karena dari pihak MPU sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap tarekat tersebut yang kemudian disimpulkan bahwa tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak sesat dan menyesatkan dengan artian tarekat tersebut dapat meneruskan kegiatan program zikirnya dan berjalan normal seperti biasanya.

2. Melalui Ulama-ulama Dayah

Selain MPU sebagai organisasi yang mengatur tentang wacana kesesatan aliran keagamaan, Ulama-ulama Dayah (pesantren) juga dengan kekuasaannya dapat melahirkan wacana terhadap kesesatan tarekat Naqsyabandiyah Prof.DR.H.Kadirun Yahya. Kekusaaan disini bukanlah hal yang bersifat hierarkis, semisal kekuasaan negara, kekuasaan aparat dan sebagainya. Namun kekuasaan ini diartikan sebagai yang menormalisasi atau yang menstabilisir sesuatu sesuai bidang kuasa tentang pengetahuan itu sendiri, serta kekuasaan yang mematok dari dan atas nama dan yang mendisiplinkan (Bahasoan & Kotarumalos, 2014). Dan kekuasaa yang demikian itu menyebar dan beroperasi dalam mekanisme-mekanisme sosial yang ada.

Ulama Dayah yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah (HUDA) membangun wacana kesesatan Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya melalui pendistribusian wacana ke tengah masyarakat dengan cara menggelar musyawarah akbar terbuka dengan para ulama dari MUNA, HUDA dan MPU Kecamatan Darul Aman, di Halaman Masjid Besar Baitul Muttaqin, Idi Cut, Aceh Timur, Minggu

(24/5) dan menghasilkan kesepakatan ulama (ijma') Aceh bahwa Tarekat Naqsabandiyah yang diajarkan oleh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya sesat dan menyesatkan. Karena itu, kepada pengikut tarekat itu diminta segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan aliran *ahli sunnah wal jama'ah*.

Juru bicara ulama Dayah Prof. Dr. H. Muhibuddin Waly mengatakan “Setelah meneliti, mengkaji, dan mempertimbangkan, serta merujuk kepada Alquran serta hadis, maka Tarekat Naqsabandiyah yang mursyidnya Prof. Dr. H. Kadirun Yahya kami nyatakan tidak sesuai dengan aliran *ahli sunnah wal jama'ah*,” Ketidak sesuaian tarekat Naqsabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya dengan aliran *ahli sunnah wal jama'ah* ini karena tarekat ini mengajarkan bahwa ayat Alquran dapat menghidupkan orang yang telah mati, meyakini roh orang mati itu terkatung-katung di antara langit dan bumi, siapapun yang telah suluk pada tempat yang telah ditentukan, umat Islam itu tidak lagi diwajibkan shalat Jumat selama-lamanya, Bahkan di dalam tarekat ini juga diajarkan, bagi orang yang belum mencukupi biaya untuk naik haji dianjurkan untuk pergi ke sebuah tempat dulu.

Ulama dayah di Aceh mendulang simpati dan dukungan mayoritas masyarakat Aceh ketika para ulama Dayah menyimpulkan bahwa tarekat Naqsabandiyah Pimpinan Prof. Dr. H.Kadirun Yahya adalah sesat dan menyesatkan, sehingga dapat disimpulkan antara wacana (diskursus) dengan kekuasaan memiliki hubungan yang sistematis; bahwa kekuasaan akan

lestari, jika telah berhasil menguasai opini publik atau sisi ideologis masyarakat sebagai objek yang dikuasai, untuk itu diperlukan penggunaan wacana atau diskursus. Penguasa opini publik berhasil dilaksanakan oleh ulama dayah dengan mendistribusikan dan memantapkan wacana bahwa tarekat Naqshabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya adalah sesat dan menyesatkan sehingga adalah hal yang wajar jika dilakukan penutupan terhadap surau-surau yang dimiliki oleh tarekat Naqshabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tersebut. Jones (2009) dalam rangkumannya mengenai Foucault mengatakan manusia hanya akan mengetahui kebenaran sesuai dengan yang mereka pahami dalam wacana manusia itu sendiri, dan jelas bahwa manusia juga dirintangi serta dibatasi oleh wacana tertentu yang mereka hadapi (Bahasoan & Kotarumalos, 2014).

3. Melalui Media Masa baik Cetak Maupun Elektronik.

Wacana mengenai sesatnya Tarekat Naqshabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di media massa tidak bisa dihindarkan karena pada era post-modern ini, distribusi wacana ketengah masyarakat dapat dilakukan secara strategis melalui media, baik cetak maupun elektronik. Jadi wacana menurut Foucault, dapat digunakan sebagai penegak atau alat untuk memantapkan kekuasaan dan tentu juga memiliki pengaruh sehingga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Foucault juga mengatakan bahwa keseluruhan wacana memiliki potensi yang cukup strategis walaupun wacana itu dominan atau tidak (Sarup, 2011).

Di dalam berita tersebut terdapat hal-hal yang disembunyikan/terselubung diantaranya: (a) mengapa hanya satu tempat/daerah Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya yang dilakukan pengkajian, sementara yang menjadi *headline* adalah MPU, sehingga muncul kembali pertanyaan apakah hal tersebut tidak dapat merepresentasikan suara MPU secara keseluruhan; (b) Mengapa MPU Pusat di Aceh tidak memutuskan bahwa Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya secara keseluruhan sesat dan menyesatkan; (c) Mengapa pengurus pusat Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Panca Budi Medan tidak diwawancarai; (d) mengapa pimpinan Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak diwawancarai; (f) mengapa tidak ada kata sepakat antara MPU Kota langsa dengan Dinas Syariat Islam Kota Langsa tentang penutupan sementara Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di Dusun Keunangan Gampong Seulalah Baru. Dengan demikian, begitu banyak hal yang disembunyikan.

Praktik diskriminasi sebagai awal dari kekuasaan amat menentukan relasi makna antar-unsur dalam wacana kesesatan Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya ini. Lagi-lagi sasaran kekuasaan adalah kepatuhan tubuh individu dan sosial agar produktivitas meningkat. Para ikhwan tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya dirampas haknya untuk yang ingin melakukan aktifitas zikir di surau Tuqatul Amin seperti kelompok keagamaan yang lain. Jika kebijakan ini

terealisasikan, hak tubuh individu ikhwan mengalami penindasan yang bertingkat. *Pertama*, dari pemerintah Gampong Seulalah Baru. *Kedua* dari pemerintah yang merampas haknya untuk mengamalkan ajaran tarekat tersebut. Di samping itu, terungkap juga adanya pengendalian kehidupan masyarakat melalui regulasi dan normalisasi pendisiplinan tubuh penduduk, dalam hal ini ikhwan tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya di surau *Tuqatul Amin* Gampong Langsa Baru.

Akhirnya, walaupun melaksanakan ibadah adalah hak setiap umat Islam, akan tetapi hal tersebut ditentang oleh sekelompok aparat yang berkuasa dalam ranah tertentu menghendaki adanya pendisiplinan dan kepatuhan terhadap norma-norma agama dan masyarakat, dalam hal ini menjaga ketertiban Gampong oleh Geuchik Seulalah Baru. Oleh sebab itu, beberapa organisasi agama, beberapa organisasi ulama, dan penguasa yang membidangi ajaran agama Islam menggunakan kekuasaannya untuk menghalangi hak beribadah yang dimiliki anggota tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya. Di sini anggota tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. H. Kadirun Yahya tidak dilibatkan untuk menanggapi. Tubuhnya dipaksa patuh untuk mengikuti aturan. Padahal mungkin anggota tarekat tersebut masih memiliki keinginan kuat melaksanakan acara zikir di surau *Tuqatul Amin* Dusun Keunanga Gampong Seulalah Baru.

Kesimpulan

Ternyata tarekat yang selama ini dianggap di masyarakat sesuatu hal yang baik, dan merupakan wadah serta wasilah dalam mendekati diri pada sang pencipta, terdapat problematika di masyarakat dan pada pemerintah setempat, salah satu dinamika yang terjadi yaitu persekusi yang dilakukan terhadap tarekat Naqshabandiyah yayasan Prof.Dr.H.Kadirun Yahya di Langsa, berupa adanya usaha penutupan sementara dari pihak pemerintah kota Langsa, dalam hal ini yang bertindak adalah dinas syariah Islam kota Langsa, dikarenakan di anggap sesat di masyarakat.

Dalam hal ini terjadi kesenjangan antara pengikut tarekat Naqshabandiyah yayasan Prof.Dr.H.Kadirun Yahya dengan masyarakat serta pemerintah, dengan demikian perlu adanya musyawarah kembali yang komprehensif dengan para pengikut tarekat dan pimpinannya dengan pengambil kebijakan (pemerintah) sehingga ada kepastian hukum yang definitif dari pemerintah.

Studi ini terbatas pada dinamika persekusi yang terjadi pada tarekat Naqshabandiyah yayasan Prof.Dr.H.Kadirun Yahya yang ada di kota langsa, namun belum menyentuh pada ranah studi lebih dalam terkait bagaimana zikir dan tawajjuh dari pada tarekat tersebut dan bagaimana pandangan ormas islam tentang tarekat tersebut serta pandangan MPU pusat dalam menilai dari praktek tarekat tersebut. Sejalan dengan itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang melibatkan perspektif Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh lebih lanjut, dikarenakan ada perbedaan penilaian dari MPU kota Langsa dengan MPU Provinsi Aceh terkait dengan tarekat Naqshabandiyah yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya. Dengan cara ini pemecahan masalah yang komprehensif memungkinkan ditemukan terkait status yang lebih pasti lagi di kemudian hari.

Penghargaan

Penelitian ini merupakan buah pikiran dari seorang dosen senior di kampus IAIN Langsa yang memberikan ide pada penelitian ini, dengan melihat kegelisahan akademik yang beliau pikirkan sehingga diteliti penelitian ini pada tahun 2017. Kami berikan apresiasi kepada Dr. Legiman, MA. Penelitian ini berhasil atas dukungan dari beberapa lembaga terkait diantaranya Dinas syariat Islam Kota Langsa, Intansi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Langsa, serta para informan yaitu;

1. Sofyan bin Ponimin, Pengurus Surau Tuqatul Amin Gampog Seulalah Baru
2. Bapak Saiful, Kadus Dusun Keunanga Gampong Seulalah Baru
3. Abdul Mutallib, Pengurus Surau Tuqatul Amin Gampog Seulalah Baru
4. Tengku Min, Anggota tarekat Naqshabandiyah Prof. Dr. Kadirun Yahya

5. Ampon Gade, Pimpinan Tawajuh tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. Kadirun Yahya
6. Zainal Arifin Geuchik Gampong Seulalah Baru
7. Jumiran, Pengurus Surau Tuqatul Amin Gampog Seulalah Baru
8. Sahudin, Pengurus Surau Tuqatul Amin Gampog Seulalah Baru
9. Adli, Pengurus Surau Tuqatul Amin Gampog Seulalah Baru
10. Sutrisno, Sekretaris Surau BKS tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. Kadirun Yahya

Kami ucapkan Terimakasih kepada Seluruh partisipan atas selesainya penelitian ini, namun dari itu masih terdapat kekurangan dari penelitian yang telah dilakukan, semoga masih ada para peneliti lanjutan yang menyempurnakan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2007). *Handout Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- al-Qardhawi, Y. (1996). *Membumikan Syari'at Islam*, ter. M. Zakki dan Yasir Tajid. Surabaya: Dunia Ilmu, 93.
- Anwar, R.(2009). *Ahklak Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia.
- Aqib, K. (2004). *Al-Hikmah Memahami Teosofi Tarekat Qadariyah dan Naqsyabandiyah*, Cet. II, Surabaya: P.T. Bina Ilmu.

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, A. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Azra, A. (1999). *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 159-161
- Bahasoan, A. & Kotarumalos, A.F. (2014). Praktek Relasi Wacana Dan Kuasa Foucaultian Dalam Relasi Multi Profesi di Indonesia. *Jurnal Populis*, 8(1). 16
- Bertens, K. (2006). *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, Jakarta: Gramedia.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*, London: Sage Publication.
- Djamaluddin, M. A. (2003). “*Melacak Kesesatan dan Kedustaan Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. Kadirun Yahya, M. Sc*” Cet. III Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam [LPPI].
- Gellner, D.N. (2002) “Pendekatan Antropologi”, dalam *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Hidayatulloh, Z. (2014). Pemahaman Islam Melalui Pendekatan Tasawuf. *Jurnal at-Tahdzib*.2(1), 2.
- Ismail, A. U. (2012). Integrasi Syariah dengan Tasawuf. *Jurnal Ahkam*, 12(1), 134.
- Kamad, D. (2002). *Tarekat Dalam Islam Spritual Masyarakat Modern*, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Kessing, R.M. (1989), *Antropologi Budaya*, Jakarta: Erlangga.

- Lubis, A.Y. (2014). *Postmodernisme Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Moustakas, K. (1994). *Phenomenological Research Methods*. London: and New Delhi: Sage Publications.
- Mulyati, S.(2004), *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Otta, Y.S. (2010). Tasawuf dan Tantangan Perubahan. *Jurnal Ulumuna*. 14(2), 390.
- Poerwandari, E.K. (2005). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Jakarta: Perfecta.
- Sarup, M. (2011). *Panduan Pengantar Untuk Memahami Postrukturalisme dan Postmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Soemitro, R.H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solihin, M. (2005). *Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Spradley, P.J. (1997), *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ulumuddin, M. (2013). *Syari'ah dan Tasawuf Lokal: Studi tentang perdebatan Legalitas wahidiyah.*” *Jurnal At-Tahhib*.